



**WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN LOMBA BERTUTUR SISWA  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan di bidang pengembangan minat baca dan pengembangan literasi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kota Yogyakarta, maka diperlukan Penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. bahwa agar Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan optimal, maka perlu dibentuk tim Penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perpustakaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN LOMBA BERTUTUR SISWA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian lomba bertutur di babak penyisihan dan babak final;
  - b. menetapkan pemenang lomba; dan
  - c. menyusun berita acara hasil penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tata kerja sebagai berikut:
- a. Penasihat:  
memberikan masukan kebijakan Penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
  - b. Pembina:  
memberikan arahan tindak lanjut Penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
  - c. Ketua:  
mengkoordinir dan memberikan arahan pada pelaksana umum Penilaian dalam Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
  - d. Sekretaris:  
mengkoordinir pada pelaksanaan teknis penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
  - e. Anggota:  
membantu Sekretaris dalam melaksanakan teknis penilaian Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 281 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Penyelenggaraan Lomba Bertutur Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Februari 2024

  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  
SINGGIH RAHARJO

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta; dan  
2. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN LOMBA  
BERTUTUR SISWA SEKOLAH DASAR/  
MADRASAH IBTIDAIYAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN LOMBA BERTUTUR  
SISWA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penasihat	Wali Kota Yogyakarta	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
5.	Anggota	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	
7.	Anggota	3 (tiga) orang dari unsur Pegiat Dongeng	Yang ditunjuk
8.	Anggota	3 (tiga) orang dari unsur Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  
  
SINGGIH RAHARJO

